



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 202 / 840 / TAHUN 2018

TENTANG

PENYALURAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH PADA SAAT
STATUS PENANGANAN DARURAT PADA MASA TANGGAP DARURAT AKIBAT
BENCANA DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki Indeks Resiko Bencana Sangat Tinggi dengan berbagai ancaman bencana alam antara lain : Gempa Bumi, Erupsi Gunung, Gelombang Pasang, Tiupan Angin Kencang, Abrasi Pantai, Banjir, Tanah Longsor, Kemarau Panjang dan Bencana Alam lainnya akibat Cuaca Ekstrim yang dapat mengakibatkan Kerawanan Pangan;
 - b. bahwa dalam rangka menanggulangi dampak bencana alam akibat cuaca ekstrim yang lebih luas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan bersifat cepat dan tepat, terpadu sesuai dengan standar dan prosedur penanganan pada masa tanggap darurat;
 - c. bahwa penyaluran Cadangan Beras Pemerintah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat akibat Bencana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah pada saat Status Penanganan Darurat pada Masa Tanggap Darurat Akibat Bencana Di Kabupaten Kepulauan Sangihe; *M*

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); *M*

8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Diprovinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012 tentang Prosedur Dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanganan Tanggap Darurat;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Transisi Ke Pemulihan Bencana;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 49). *M*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah pada saat Status Penanganan Darurat pada Masa Tanggap Darurat akibat bencana di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dialokasikan pada 6 (enam) Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Nusa Tabukan;
2. Kecamatan Kendahe;
3. Kecamatan Tatoareng;
4. Kecamatan Tahuna;
5. Kecamatan Kepulauan Marore;
6. Kecamatan Tamako.

KEDUA : Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah pada saat status Penanganan Darurat pada masa Tanggap Darurat akibat bencana di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana diktum **KESATU** adalah Penanganan Tanggap Darurat Bencana Angin Kencang, Banjir, Tanah Longsor, Dan Gelombang Pasang yang berlangsung selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. //

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 4 Oktober 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA